

POKJA BPBJ PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
PEKERJAAN REVIUW MASTER PLAN RUMAH SAKIT TYPE C MUARA TAMI
TAHUN ANGGARAN 2019

Jayapura, 09 Agustus 2019

Nomor : 20/UND/POKJA/ R.MPLAN-RS /VIII/2019
Lampiran : -

Kepada Yth Pimpinan:

PT. PADURAKSA KONSULTAN

di -

Tempat.

Perihal : Undangan mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Reviuw Master Plan Rumah Sakit Type C Muara Tami

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm & Teknis), Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga/Biaya) dan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Reviuw Master Plan Rumah Sakit Type C Muara Tami, dengan hasil sebagai berikut :

CALON PEMENANG

Nama Penyedia Jasa : **PT. PADURAKSA KONSULTAN**
Nama Direktur : Ir. ARIS MULYADI
Alamat : Jln. Sentosa Asih II No. 28 RT. 003 RW. 005 Cipamokolan
Kota Bandung
NPWP : 02.390.537.5-429.000
Nilai HPS : Rp 442.800.000,00
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 420.860.000,00

Maka dengan ini kami POKJA PEMILIHAN mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Teknis dan Harga dengan membawa Keseluruhan Data - data Dokumen Penawaran File I (Administrasi & Teknis) dan Dokumen Penawaran File II (Biaya) yang ASLI atau Rekaman yang DILEGALISIR BASAH oleh Pihak yang berwenang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku beserta SALINAN yang Terupload yang akan diadakan pada :

- a. Hari/tanggal : Senin, 12 Agustus 2019
- b. Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Jayapura
(Jl. Balai Kota No.1 Entrop – Jayapura)
- c. Pukul : 09.00 WIT – 13.00 WIT

Apabila Proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya diwakilkan, maka personil/staf yang mewakili adalah

1. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahan/anggaran dasar;
2. Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
3. Untuk pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap selain membawa surat kuasa, mohon membawa bukti setor pajak PPh Pasal 21 yang membuktikan status sebagai tenaga kerja tetap di perusahaan;

Waktu selesainya proses Klarifikasi dan Negosiasi ini telah disesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mem-verifikasi data.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

POKJA BPBJ SETDA Kota Jayapura
Pekerjaan Reviuw Master Plan Rumah Sakit Type C Muara Tami
TTD